SURAT KEPUTUSAN

DEWAN PEMBINA YAYASAN REKAKREASI TEKNOLOGI INDONESIA No. 70A/YRTI/SKEP/VIII/2022

Tentang

PEMBERHENTIAN KAPRODI DESAIN KOMUNIKASI VISUAL POLITEKNIK SAINS SENI REKAKREASI

- Menimbang: 1. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan operasional di Prodi Desain Komunikasi Visual Politeknik Sains Seni Rekakreasi perlu diangkat seorang KaProdi
 - 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum pada surat keputusan ini dipandang sudah tidak sanggup untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada butir
 - 3. Bahwa berdasarkan pada butir 1 (satu) dan 2 (dua), maka dipandang perlu untuk mengeluarkan surat keputusan ini.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tertanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 4. Akta Pendirian Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia No 9. Tanggal 12 Maret 2020

Memperhatikan: Hasil Rapat Pleno dalam rangka penyusunan struktur organisasi pada tanggal 14 Juli 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

Pertama: Memberhentikan dengan hormat Janeru Kennedy, M.Ds sebagaimana yang tertulis

dalam keputusan ini sebagai Kepala Program Studi Desain Komunikasi Visual.

Kedua: Kaprodi Desain Komunikasi Visual dalam melaksanakan tugas mengacu kepada AD

/ART Yayasan Rekakreasi Teknologi Indonesia.

Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di

kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor Tanggal: 10 Agustus 2022

Ketua Dewan Pembina Yayasan RTI